



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : BALA NJURUMANA alias YANTO;
Tempat Lahir : Hanggaroru;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 04 Nopember 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar (Mahasiswa STIE Waingapu semester VIII);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penutut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 07 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Nopember 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 129/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 17 Oktober 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu

Nomor : 129/Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 17 Oktober 2012 tentang :
Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dan surat bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan
No.Reg.Perk : PDM-I-123/WGP/10/2012 tertanggal 05 Desember 2012, yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Balla Njurumana als. Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang menyebabkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Balla Njurumana als. Yanto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan ciri-ciri tangkai sapu terbuat dari pipa seng warna silver, kepala sapu warna abu-abu terbuat dari plastik dengan bulu sapu warna biru dan hitam dengan patahan tangkai sapu masing-masing menjadi tiga patahan yaitu panjang patahan, 69 cm, 21 cm, serta lebar kepala sabu 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Nokia type: RM-174, model :5200, warna casing putih hitam dengan nomor pada belakang kartu perdana AS : 6210 0437 5205 8342;

Dikembalikan kepada saksi korban/keluarga saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengajukan pembelaan/pleidoi yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu dikemudian hari;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi/menjawab secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan yang disusun secara subsideritas, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-I-123/WGP/10/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BALLA NJURUMANA Als. YANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar Kos-kosan saksi korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kamba Ipu als. Karin hingga mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke kos korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dan setelahnya disana terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sedang bersama dengan saksi Yonas Umbu Luki als. Yonas, sehingga terdakwa langsung bertanya kepada saksi Yonas "kamu dari mana", dan dijawab oleh saksi Yonas "baru sampai dari Tadulajangga", dan karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan menghadap ke arah korban dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yonas yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa kemudian mengusir saksi Yonas sehingga saat itu saksi Yonas pun meninggalkan terdakwa dan korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kiri dan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya

korban terjatuh bersandar di pintu;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban kemudian bertemu dengan korban dan berbincang-bincang, dan pada saat terdakwa sedang meminum segelas air dan tangan kirinya memegang Handphone milik korban tiba-tiba saja masuk sms (pesan singkat) dari saksi Yonas yang intinya menceritakan tentang kenangan korban dan saksi Yonas pada saat KKN (kuliah kerja nyata) di Daerah Tadulajangga, sehingga terdakwa yang merasa cemburu langsung melemparkan gelas yang di pegang dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pada jari kaki kiri korban;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa yang datang ke kos korban kemudian bertemu dengan korban dan berbincang-bincang dengan korban, tidak lama berselang terdakwa membaca sms (pesan singkat) di Handphone milik korban sehingga terdakwa yang merasa emosi langsung mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban pada jari-jari kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menjulurkan tangannya ke depan lalu terdakwa kembali memukul jari tangan korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke kos korban dan bertemu dengan korban, dan saat itu terdakwa berkata kepada korban "*jika kau (korban) cinta sama saya (terdakwa), kau maki itu laki-laki selingkuhanmu supaya kamu bakujengkel*", namun korban tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kemudian mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 6 (enam) kali pada bagian pantat korban dan setelah itu terdakwa mematahkan gagang sapu tersebut menjadi beberapa bagian;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban, dan saat terdakwa berada di dalam kamar kos korban dan berbincang-bincang dengan korban, terdakwa kemudian membaca konsep yang tertulis di Handphone milik korban yang isinya terdapat kata-kata kenangan terindah di tadulajangga, sehingga terdakwa merasa cemburu dan emosi dan langsung mencakar hidung korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban dan saat berada didalam kamar

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan korban kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, dan korban yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban terbentur ke tembok, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban *"betul kamu masih sayang sama dia, kamu masih ingat sama dia, dan kalau kamu masih ingat disana kita putus"* selanjutnya korban mengatakan *"jika kita putus maka saya (korban) akan bunuh diri"*;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012, terdakwa dan korban pun bersama-sama pergi ke Kampus STIE dengan maksud untuk membayar Regis kuliah, dan setibanya di kampus STIE terdakwa kemudian pergi ke kantor Pegadaian, dan saat itu terdakwa melihat korban juga berjalan menuju ke arah kantor Pegadaian, namun saat terdakwa tiba di kantor Pegadaian terdakwa tidak melihat korban lagi, dan karena merasa panik akan ucapan korban yang akan bunuh diri selanjutnya terdakwa mencari korban ke kos korban di daerah Kalu namun terdakwa tidak menemukan korban, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa berada di kos milik saksi Novianus Markus Rohi als. Vian dimana pada saat itu saksi Vian mendapat sms (pesan singkat) dari saksi Yusmi yang menyuruh saksi Vian untuk datang ke kos kakaknya korban di daerah Manubara sehingga saksi Vian langsung menunjukkan isi sms (pesan singkat) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke kos-kosan kakak korban di Manubara, dan sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa tiba di kos-kosan kakak korban dan kemudian melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan selajutnya terdakwa bersama dengan saksi Yusmi langsung membawa korban ke Rumah sakit Imanuel dan langsung di masukkan ke ruang UGD, dan sekitar pukul 16.00 Wita korban pun meninggal dunia;
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kamba Ippu als. Karin meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum nomor : 388 / RSU-IM / VIII / 2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Silvriyani N, dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban dalam keadaan tidak sadar, henti napas, dan henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lama di telinga kanan, luka lebam di hidung, luka lebam di dahi samping kiri, luka lecet lama di leher kanan, luka lebam di dada sebelah kanan di atas payudara, luka lebam di tangan kanan bawah, luka lebam di tangan kiri bawah, luka lebam di paha kanan sebelah luar, luka lebam di paha kiri luar, luka lebam di paha kiri dalam, dan luka bekas gigitan/kuku, luka lebam di kaki kanan bawah, luka lebam kaki bawah,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam di pantat kanan, luka lebam di pantat kiri, semua jejas yang ditemukan di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Serta Visum et Repertum Mayat nomor : 445 / 43 / RSUD / VER / VIII / 2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ernesto Njurumana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar pada hidung, bekas pendarahan pada kepala otak puncak, bekas pendarahan pada selaput otak, bekas pendarahan pada otak besar bagian bawah, memar pada dada, luka tusuk bekas suntikan pada dada dan perut, organ dalam dada dan perut sudah mengeras dan terendam cairan formalin, memar kebiruan pada bokong kanan kiri, luka lecet pada tangan dan kaki yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Penyebab kematian karena pendarahan pada otak.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BALLA NJURUMANA Als. YANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.00 Wita, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di dalam kamar Kos-kosan saksi korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Kamba Ipu als. Karin hingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya pada Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa datang ke kos korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur dan setibanya disana terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sedang bersama dengan saksi Yonas Umbu Luki als. Yonas, sehingga terdakwa langsung bertanya kepada saksi Yonas "*kamu dari mana*", dan dijawab oleh saksi Yonas "*baru sampai dari Tadulajangga*", dan karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan menghadap ke arah korban dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yonas yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menenangkan terdakwa namun terdakwa kemudian mengusir saksi Yonas sehingga saat itu saksi Yonas pun meninggalkan terdakwa dan korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh bersandar di pintu;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban kemudian bertemu dengan korban dan berbincang-bincang, dan pada saat terdakwa sedang meminum segelas air dan tangan kirinya memegang Handphone milik korban tiba-tiba saja masuk sms (pesan singkat) dari saksi Yonas yang intinya menceritakan tentang kenangan korban dan saksi Yonas pada saat KKN (kuliah kerja nyata) di Daerah Tadulajanga, sehingga terdakwa yang merasa cemburu langsung melemparkan gelas yang di pegang dengan tangan kanannya ke arah korban dan mengenai pada jari kaki kiri korban;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa yang datang ke kos korban kemudian bertemu dengan korban dan berbincang-bincang dengan korban, tidak lama berselang terdakwa membaca sms (pesan singkat) di Handphone milik korban sehingga terdakwa yang merasa emosi langsung mengambil sapu ijuk yang gagangnyanya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban pada jari-jari kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menjulurkan tangannya ke depan lalu terdakwa kembali memukul jari tangan korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa datang ke kos korban dan bertemu dengan korban, dan saat itu terdakwa berkata kepada korban "*jika kau (korban) cinta sama saya (terdakwa), kau maki itu laki-laki selingkuhanmu supaya kamu bakujengkel*", namun korban tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kemudian mengambil sapu ijuk yang gagangnyanya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 6 (enam) kali pada bagian pantat korban dan setelah itu terdakwa mematahkan gagang sapu tersebut menjadi beberapa bagian;
 - Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban, dan saat terdakwa berada di dalam kamar kos korban dan berbincang-bincang dengan korban, terdakwa

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian membaca konsep yang tertulis di Handphone milik korban yang isinya terdapat kata-kata kenangan terindah di tadulajangga, sehingga terdakwa merasa cemburu dan emosi dan langsung mencakar hidung korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa datang lagi ke kos korban dan saat berada didalam kamar kos korban terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan korban kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, dan korban yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban terbentur ke tembok, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban *"betul kamu masih sayang sama dia, kamu masih ingat sama dia, dan kalau kamu masih ingat disana kita putus"* selanjutnya korban mengatakan *"jika kita putus maka saya (korban) akan bunuh diri"*;
 - Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012, terdakwa dan korban pun bersama-sama pergi ke Kampus STIE dengan maksud untuk membayar Regis kuliah, dan setibanya di kampus STIE terdakwa kemudian pergi ke kantor Pegadaian, dan saat itu terdakwa melihat korban juga berjalan menuju ke arah kantor Pegadaian, namun saat terdakwa tiba di kantor Pegadaian terdakwa tidak melihat korban lagi, dan karena merasa panik akan ucapan korban yang akan bunuh diri selanjutnya terdakwa mencari korban ke kos korban di daerah Kalu namun terdakwa tidak menemukan korban, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa berada di kos milik saksi Novianus Markus Rohi als. Vian dimana pada saat itu saksi Vian mendapat sms (pesan singkat) dari saksi Yusmi yang menyuruh saksi Vian untuk datang ke kos kakaknya korban di daerah Manubara sehingga saksi Vian langsung menunjukkan isi sms (pesan singkat) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke kos-kosan kakak korban di Manubara, dan sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa tiba di kos-kosan kakak korban dan kemudian melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan selajutnya terdakwa bersama dengan saksi Yusmi langsung membawa korban ke Rumah sakit Imanuel dan langsung di masukkan ke ruang UGD, dan sekitar pukul 16.00 Wita korban pun meninggal dunia;
 - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Kamba Ippu als. Karin meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum nomor : 388 / RSU-IM / VIII / 2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Silvriyani N, dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dalam keadaan tidak sadar, henti napas, dan henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lama di telinga kanan, luka lebam di hidung, luka lebam di dahi samping kiri, luka lecet lama di leher kanan, luka lebam di dada sebelah kanan di atas payudara, luka lebam di tangan kanan bawah, luka lebam di tangan kiri bawah, luka lebam di paha kanan sebelah luar, luka lebam di paha kiri luar, luka lebam di paha kiri dalam, dan luka bekas gigitan/kuku, luka lebam di kaki kanan bawah, luka lebam kaki bawah, luka lebam di pantat kanan, luka lebam di pantat kiri, semua jejas yang ditemukan di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

► *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 6 (enam) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI, NGGABA MEHA KUNDA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung saksi yaitu korban KAMBA IPU alias KARIN;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita di Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi mendapat informasi melalui telepon dari sdr. Umbu Ngabi bahwa adik kandung saksi yaitu korban dilarikan ke rumah sakit dari rumah kosnya karena dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban adalah mahasiswi STIE Waingapu dan selama kuliah korban tinggal di rumah kosnya di Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat saksi mendapat informasi, saksi sementara berada dirumah saksi di Rt.06, Rw.03, Desa Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sehingga saksi langsung pergi kerumah sakit dan disana

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat informasi bahwa terdakwa yang mengantar korban ke rumah sakit;

- Bahwa kondisi korban saat saksi melihat di rumah sakit yaitu ada luka memar pada leher, hidung, pantat serta ada darah dibagian paha dan menurut keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan mengatakan saat korban di bawah kerumah sakit korban tidak mengenakan celana dalam dan manset (BH)
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau korban mempunyai pacar atau sedang berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa oleh karena kondisi jenazah korban yang meninggal dengan cara yang tidak wajar maka saksi langsung melaporkan ke Polisi untuk diusut tentang meninggalnya korban tersebut;
- Bahwa korban tidak ada kronologis penyakit tentu dan ia sehat-sehat saja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar;

2. SAKSI JEKSON NDATANG KARAI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya korban KAMBA IPU alias KARIN;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita, di rumah Sakit Umum Imanuel Sumba;
- Bahwa berawal saat itu hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita ketika saksi baru pulang sekolah dan sesampai dikost saksi melihat terdakwa mencari korban dikamar saksi lalu mengatakan kepada terdakwa kalau korban tidak ada lalu terdakwa pulang tetapi beberapa saat terdakwa datang lagi untuk mencari korban dan setelah saksi membuka pintu kamar kos saksi agar terdakwa mencari korban dan karena korban tidak ada lalu terdakwa pulang kemudian setelah terdakwa pulang barulah saksi melihat korban keluar dari dalam kamar mandi kos-kos-an saksi lalu saksi memberitahunya bahwa tadi terdakwa ada datang mencarinya dan korban menjawab biar saja, lalu korban meminta ijin kepada saksi untuk istirahat didalam kamar saksi dan saksi mempersilahkan korban untuk istirahat lalu saksi kedapur untuk masak nasi, akan tetapi berselang beberapa saat kemudian korban memanggil saksi dan meminta saksi untuk menghubungi sdr Yusmin melalui handphon saksi agar sdr. Yusmin datang dikost saksi di Manubara lalu

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali ke dapur untuk memasak dan tidak lama kemudian saksi kembali ke dalam kamar saksi dan saksi melihat ada bekas muntahan korban dilantai lalu saksi membersihkannya dengan kain lap, dan disaat itu juga datang sdr Yusmin dan langsung masuk didalam kamar untuk menemui korban dan saat itu saksi melihat korban menangis dan merontak-rontak sampai kemudian langsung pingsang dan tidak menyadarkan diri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wita datang terdakwa dikost saksi dan setelah melihat kondisi korban, terdakwa langsung mengangkat korban dan mengajak sdr Yusmin untuk bersama-sama mengantar korban dirumah sakit;
- Bahwa ketika dirumah sakit sekira pukul 16.00 wita korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi antara korban dan terdakwa ada hubungan pacaran karena sesama teman kuliah;
- Bahwa ketika saksi di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui apabila korban meninggal karena di pukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI. YUSMIN KAHOMA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya korban KAMBA IPPU alias KARIN pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita, di Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba di kelurahan Matawai, kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari sdr. Jekson dengan ini pesan meminta saksi untuk datang ke rumah kosnya karena ada korban disana lalu saksi langsung datang dan saat itu saksi melihat korban dengan keadaan tidak sadarkan diri didalam kamar kosnya sdr Jekson, kemudian setelah melihat keadaan korban lalu saksi menaruh bantal dikepalanya korban sambil mengipas-ngipas korban dengan kertas dan membuka trek jaket korban, lalu datang terdakwa bersama saksi langsung membawa korban kerumah sakit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa kondisi korban saat itu di bagian hidung memerah dan korban merontak-rontak;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini korban sudah tidak ngomong apa-apa lagi dan hanya menjerit-jerit;

- Bahwa korban teman kuliah saksi di Universitas STIE Waingapu, sedangkan Terdakwa ada hubungan pacaran dengan korban;
- Bahwa saat dikantor kantor Polisi baru saksi tahu kalau terdakwa sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. SAKSI. NOVIANUS MARKUS ROHI alias VIAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya korban KAMBA IPPU alias KARIN pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita, di Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba di kelurahan Matawai, kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita saksi mendapat pesan singkat (SMS) dari sdr. Yusmi dengan ini pesan meminta saksi untuk datang dikos miliknya di Manubara lalu setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendapat pesan singkat (sms) lagi dari sdr. Yusmi untuk datang di Rumah Sakit Umum Imanuel karena korban sudah sekarat dilarikan kerumah sakit lalu saksi bersama sdr, Cina langsung pergi menuju ke rumah sakit Imanuel dan saat dirumah sakit saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagaimana kondisi tubuh korban saat itu;
- Bahwa saksi mendapat cerita kalau terdakwa dan sdr. Yusmi yang mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban pada tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 wita di kampus sedang bersama terdakwa saksi dan melihat kondisi muka korban agak merah-merahan;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari terdakwa bahwa terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap korban karena ia cemburu dengan korban, dengan alasan karena korban selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa korban dan terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat dikantor polisi terdakwa menceritakan bahwa sebelum terdakwa bersama korban ke kampus terdakwa sempat menampar korban

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan dari pengakuan terdakwa bahwa korban meninggal dunia karena menderita sakit akibat dipukul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. SAKSI. YONAS UMBULUKI alias UYON:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah meninggalnya KAMBA IPPU alias KARIN pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita, di Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba di kelurahan Matawai, kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan korban pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 saat korban melakukan Kulia Kerja Nyata (KKN) dari Universitas STIE Waingapu di Desa Tadulajangga, Kecamatan Ngaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari pengenalan saksi dan korban, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2012 saksi pernah mengantar korban ke rumah kosnya di Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setibanya di kos korban, saksi mambantu membereskan barang-barang korban dari atas sepeda motor saksi, lalu beberapa saat kemudian datang terdakwa ke kos korban lalu bertanya pada saksi “ kamu dari mana” lalu saksi menjawab “saya bersama KARIN baru dari Desa Tadulajangga” dan kemudian terdakwa langsung membalikan badan dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali itu yang mengena pada bagian paha korban lalu saksi hendak meleraikan akan tetapi saat terdakwa menendang korban untuk kedua kalinya terdakwa langsung mengusir saksi untuk pulang dari kos milik korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut saksi sempat menghubungi korban untuk menanyakan kabar korban tetapi korban menjawab “ cukup sudah hubungi saya, hapus saya punya nomor”;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar jam 21.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Imanuel Sumba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. SAKSI dr. ERNESTO NJURUMANA:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter umum pada rumah sakit umum daerah Umu Rara Meha sejak tahun 2007;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diharikan kepersidangan ini sehubungan dengan meninggalnya KAMBA IPPU alias KARIN pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012, karena saat itu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan otopsi untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban atau tindakan kejahatan yang telah dilakukan terhadap diri korban atas permintaan pihak kepolisian dengan ijin keluarga korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang lakukan terhadap korban saksi mengambil kesimpulan bahwa korban mengalami pendarahan pada pembuluh darah otak, dimana pendarahan tadi oleh mekanisme pertahanan tubuh dihentikan dan menjadi bekuan darah yang berefek samping terjadinya sumbatan pada pembuluh darah otak, sumbatan ringan menyebabkan otak kekurangan oksigen sehingga gambaran klinisnya orang tersebut akan pusing, mudah lelah, sumbatan tersebut semakin banyak atau besar maka keluhannya semakin berat pasien menjadi lumpuh sampai tidak sadar, karena sumbatan tersebut tidak segera diatasi maka menyebabkan kematian;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi terhadap kondisi korban bahwa gejala awal yang dialami korban adalah mual, muntah dan pusing;
- Bahwa ada luka ditubuh korban sesuai hasil pemeriksaan yang telah termuat pada Visum Et Repertum;
- Bahwa korban meninggal dunia di rumah Sakit Umum Imanuel Waingapu lalu dibawa ke Rumah sakit Umum Waingapu untuk dilakukan otopsi dan luka tusuk bekas suntikan pada tubuh korban yaitu luka tusuk jarum tersebut adalah luka suntikan formalin yang diberikan kepada korban yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa di kepala dan ditubuh korban terdapat bekas luka akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti (*corpus delicti*) berupa :

- 1 (satu) buah sapu ijuk dengan ciri-ciri tangkai sapu terbuat dari pipa seng warna silver, kepala sapu warna abu-abu terbuat dari plastik dengan bulu sapu warna biru dan hitam dengan patahan tangkai sapu masing-masing menjadi tiga patahan yaitu panjang patahan, 69 Cm, 21 Cm, 12 Cm, serta lebar kepala sapu 20 Cm;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp Nokia Type : RM-174, model : 5200, warna casing putih hitam, dengan nomor pada belakang kartu perdana AS : 6210 0437 5205 8342;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo; Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo; Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan didepan persidangan berupa : Visum Et Repertum dari RSU Imanuel Sumba Nomor : 388 / RSU-IM / VIII / 2012, tanggal 07 Agustus 2012 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Silvriyani N. yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Visum et Repertum Mayat Nomor : 445 / 43 / RSUD / VER / VIII / 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ernesto Njurumana, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa BALLA NJURUMANA alias YANTO telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban KAMBA IPPU alias KARIN;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban berulang-ulang kali yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wita dengan cara terdakwa menampar dipipi korban lalu terdakwa dorong sehingga korban terjatuh di tanah, kejadian kedua pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wita dengan cara terdakwa melempar korban dengan gelas dan mengenai jari tengah korban, kejadian ketiga pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita dengan cara terdakwa memukul kaki dan tangan korban dengan menggunakan gagang sapu ijuk, kejadian keempat pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wita dengan cara terdakwa memukul pantat korban dengan menggunakan gagang sapu, kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wita dengan cara terdakwa mencakar muka korban dengan tangan terdakwa, dan kejadian keenam pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 wita dengan cara terdakwa menampar dimuka korban, semuanya bertempat dikos-kosan tempat korban tinggal di Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa pada Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa pernah memukul korban dengan cara membenturkan kepala korban di tembok lalu korban mengeluh sakit kemudian terdakwa membelikan obat untuk diminum;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban pun bersama-sama pergi ke Kampus STIE Waingapu dengan maksud untuk membayar Regis kuliah, dan setibanya di kampus terdakwa kemudian pergi ke kantor Pegadaian, dan saat itu terdakwa melihat korban juga berjalan menuju ke arah kantor Pegadaian, namun saat terdakwa tiba di kantor Pegadaian korban tidak ada lagi, selanjutnya terdakwa mencari korban ke kos korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, tetapi terdakwa tidak menemukan korban, selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 wita saat terdakwa berada di kos milik saksi Novianus Markus Rohi als.Vian dimana pada saat itu saksi Vian mendapat sms (pesan singkat) dari saksi Yusmi yang menyuruh saksi Vian untuk datang ke kos kakaknya korban di daerah Manubara sehingga saksi Vian langsung menunjukkan isi sms (pesan singkat) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke kos-kosan kakak korban di Manubara, dan sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa tiba di kos-kosan kakak korban dan kemudian melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu terdakwa bersama dengan saksi Yusmi langsung membawa korban ke Rumah sakit Umum Imanuel Sumba dan langsung di masukkan ke ruang UGD, dan sekitar pukul 16.00 wita korban pun meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan korban ± 5 (lima) tahun;
- Bahwa korban adalah teman kuliah terdakwa di STIE Waingapu;
- Bahwa oleh karena akibat pukulan terdakwa, korban mengalami luka memar kebiruan dibagian paha kiri dan pantat sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa terdakwa memukul korban berulang-ulang kali karena terdakwa merasa cemburu korban berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wita, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kos-kosan milik korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa BALLA NJURUMANA alias YANTO telah melakukan penganiayaan terhadap Korban KAMBA IPPU alias KARIN;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berulang-ulang sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke kos korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sedang bersama dengan saksi Yonas Umbu Luki alias Uyon, sehingga terdakwa langsung bertanya kepada saksi Yonas “*kamu dari mana*”, dan dijawab oleh saksi Yonas “*baru sampai dari Tadulajangga mengantar korban*”, akan tetapi karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan menghadap ke arah korban kemudian menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yonas yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk meleraikan namun terdakwa

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian mengantar saksi Yonas sehingga saat itu saksi Yonas pun pergi meninggalkan terdakwa dan korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh bersandar di pintu;
- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa datang lagi ke kos korban kemudian bertemu dengan korban lalu berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa sedang meminum segelas air dengan memegang menggunakan tangan kiri sambil memegang handphone (HP) milik korban, tiba-tiba saja masuk pesan singkat (sms) dari saksi Yonas Umbu Laki yang intinya menceritakan tentang kenangan korban dan saksi Yonas pada saat korban melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Daerah Tadulajangga, sehingga terdakwa yang merasa cemburu langsung melemparkan gelas yang di pegangnya ke arah korban dan mengenai pada jari kaki kiri korban;
 - Bahwa selanjutnya kejadian ketiga pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita berawal terdakwa yang datang ke kos korban kemudian bertemu dengan korban lalu berbincang-bincang dengan korban, dan tidak lama berselang terdakwa membaca pesan singkat (SMS) di handphone milik korban sehingga terdakwa yang merasa emosi langsung mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban pada jari kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menjulurkan tangannya ke depan lalu terdakwa kembali memukul jari tangan korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa selanjutnya kejadian keempat pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wita berawal saat terdakwa datang ke kos korban dan bertemu dengan korban, dan saat itu terdakwa berkata kepada korban “jika kau (korban) cinta sama saya (terdakwa), kau maki itu laki-laki selingkuhanmu supaya kamu baku jengkel”, namun korban tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kemudian mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 6 (enam) kali pada bagian pantat korban dan setelah itu terdakwa mematahkan gagang sapu tersebut menjadi beberapa bagian;
 - Bahwa selanjutnya kejadian kelima pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wita, berawal terdakwa datang lagi ke kos korban, dan saat terdakwa berada di dalam kamar kos korban, terdakwa dan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berbincang-bincang sambil terdakwa membuka isi handphone korban kemudian membaca konsep yang tertulis di handphone milik korban yang isinya terdapat kata-kata kenangan terindah di Tadulajangga, sehingga terdakwa merasa cemburu dan emosi dan langsung mencakar hidung korban dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keenam terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wita, berawal terdakwa datang lagi ke kos korban dan saat berada didalam kamar kos korban terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan korban lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban terbentur ke tembok, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban *"betul kamu masih sayang sama dia, kamu masih ingat sama dia, dan kalau kamu masih ingat disana kita putus"* selanjutnya korban mengatakan *"jika kita putus maka saya (korban) akan bunuh diri"*, selanjutnya terdakwa dan korban pun bersama-sama pergi ke Kampus STIE Waingapu dengan maksud untuk membayar regis kuliah, dan setibanya di kampus terdakwa kemudian pergi ke kantor Pegadaian, dan saat itu terdakwa melihat korban juga berjalan menuju ke arah kantor Pegadaian, namun saat terdakwa tiba di kantor Pegadaian terdakwa tidak melihat korban lagi, selanjutnya terdakwa mencari korban ke kos korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan kampera, Kabupaten Sumba Timur, namun terdakwa tidak menemukan korban, kemudian pada sekira pukul 15.00 wita saat terdakwa berada di kos milik saksi Novianus Markus Rohi alias Vian dimana pada saat itu saksi Vian mendapat pesan singkat (SMS) dari saksi Yusmi yang menyuruh saksi Vian untuk datang ke kos kakaknya korban di daerah Manubara sehingga saksi Vian langsung menunjukkan isi pesan singkat (SMS) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke kos-kosan kakak korban di Manubara, dan sekitar pukul 15.30 wita terdakwa tiba di kos-kosan kakak korban dan kemudian melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan selajutnya terdakwa bersama dengan saksi Yusmi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Imanuel dan langsung di masukkan ke ruang UGD, dan sekitar pukul 16.00 Wita korban pun meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut korban KAMBA IPPU alias KARIN meninggal dunia sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 388 / RSU-IM / VIII / 2012 tanggal 07

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Silvriyani N, dokter pada RSUD Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan tidak sadar, henti napas, dan henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lama di telinga kanan, luka lebam di hidung, luka lebam di dahi samping kiri, luka lecet lama di leher kanan, luka lebam di dada sebelah kanan di atas payudara, luka lebam di tangan kanan bawah, luka lebam di tangan kiri bawah, luka lebam di paha kanan sebelah luar, luka lebam di paha kiri luar, luka lebam di paha kiri dalam, dan luka bekas gigitan/kuku, luka lebam di kaki kanan bawah, luka lebam kaki bawah, luka lebam di pantat kanan, luka lebam di pantat kiri, semua jejas yang ditemukan di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Serta Visum et Repertum Mayat Nomor : 445 / 43 / RSUD / VER / VIII / 2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ernesto Njurumana, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar pada hidung, bekas pendarahan pada kepala otak puncak, bekas pendarahan pada selaput otak, bekas pendarahan pada otak besar bagian bawah, memar pada dada, luka tusuk bekas suntikan pada dada dan perut, organ dalam dada dan perut sudah mengeras dan terendam cairan formalin, memar kebiruan pada bokong kanan kiri, luka lecet pada tangan dan kaki yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.
 - Penyebab kematian karena pendarahan pada otak.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah oleh karena melakukan penganiayaan terhadap korban yang terdakwa sangat sayangi dan cintai, serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih tercatat sebagai mahasiswa STIE Waingapu semester VIII;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dielaborasi diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan SUBSIDERITAS, yaitu *PRIMAIR* Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, *SUBSIDIAIR* Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut “Penganiayaan jika mengakibatkan mati, dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa*;
2. *Unsur Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati*;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa karena khususnya dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur “Barangsiapa”, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama BALLA NJURUMANA alias YANTO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan data identitas seseorang dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894 menyatakan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka dan Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia halaman 66-70 (*terbitan Refika Aditama edisi ketiga cetakan pertama tahun 2003*) Kesengajaan dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain Saksi NGGABA MEHANG KUNDA, Saksi JEKSON NDATANG KARAI, Saksi YUSMI KAHOMA, Saksi NOVIANUS MARKUS ROHI, Saksi YONAS UMBU LUKI, Saksi dr. ERNESTO NJURUMANA, dan keterangan Terdakwa sendiri jika dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bertautan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis : bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wita, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, dan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kos-kosan milik korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa BALLA NJURUMANA alias YANTO telah melakukan penganiayaan terhadap Korban KAMBA IPPU alias KARIN;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berulang-ulang sebanyak 6 (enam) kali, yaitu kejadian PERTAMA : berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang ke kos korban lalu terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan melihat korban sedang bersama dengan saksi Yonas Umbu Luki alias Uyon, sehingga terdakwa langsung bertanya kepada saksi Yonas "kamu dari mana", dan dijawab oleh saksi Yonas "baru sampai dari Tadulajangga mengantar korban", akan tetapi karena merasa cemburu selanjutnya terdakwa langsung membalikkan badan menghadap ke arah korban kemudian menendang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu terdakwa menampar pipi kiri dan kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Yonas yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk meleraikan namun terdakwa kemudian mengusir saksi Yonas sehingga saat itu saksi Yonas pun pergi meninggalkan terdakwa dan korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa kembali menampar pipi kiri dan pipi kanan korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya korban terjatuh bersandar di pintu, selanjutnya kejadian KEDUA : pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 13.00 wita, terdakwa datang lagi ke kos korban kemudian bertemu dengan korban lalu berbincang-bincang dan pada saat itu terdakwa sedang meminum segelas air dengan memegang menggunakan tangan kiri sambil memegang handphone (HP) milik korban, tiba-tiba saja masuk pesan singkat (sms) dari saksi Yonas Umbu Laki yang intinya menceritakan tentang kenangan korban dan saksi Yonas pada saat korban melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Daerah Tadulajangga, sehingga terdakwa yang merasa cemburu langsung melemparkan gelas yang di pegangnya ke arah korban dan mengenai pada jari kaki kiri korban, selanjutnya kejadian KETIGA : pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 wita berawal terdakwa yang datang ke kos korban kemudian bertemu dengan korban lalu berbincang-bincang dengan korban, dan tidak lama berselang terdakwa membaca pesan singkat (SMS) di handphone milik korban sehingga terdakwa yang merasa emosi langsung mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban pada jari kakinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gagang sapu tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh korban

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjuntaikan tangannya ke depan lalu terdakwa kembali memukul jari tangan korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya kejadian KEEMPAT : pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 wita berawal saat terdakwa datang ke kos korban dan bertemu dengan korban, dan saat itu terdakwa berkata kepada korban *"jika kau (korban) cinta sama saya (terdakwa), kau maki itu laki-laki selingkuhanmu supaya kamu baku jengkel"*, namun korban tidak mau mengikuti permintaan terdakwa tersebut sehingga terdakwa kemudian mengambil sapu ijuk yang gagangnya terbuat dari pipa seng lalu memukul korban dengan menggunakan gagang sapu tersebut sebanyak 6 (enam) kali pada bagian pantat korban dan setelah itu terdakwa mematahkan gagang sapu tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya kejadian KELIMA : pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 17.00 wita, berawal terdakwa datang lagi ke kos korban, dan saat terdakwa berada di dalam kamar kos korban, terdakwa dan korban berbincang-bincang sambil terdakwa membuka isi handphone korban kemudian membaca konsep yang tertulis di handphone milik korban yang isinya terdapat kata-kata kenangan terindah di Tadulajangga, sehingga terdakwa merasa cemburu dan emosi dan langsung mencakar hidung korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan selanjutnya untuk kejadian KEENAM : terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 08.00 wita, berawal terdakwa datang lagi ke kos korban dan saat berada didalam kamar kos korban terdakwa kemudian berbincang-bincang dengan korban lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, selanjutnya terdakwa yang merasa emosi kemudian langsung menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala korban terbentur ke tembok, dan setelah itu terdakwa berkata kepada korban *"betul kamu masih sayang sama dia, kamu masih ingat sama dia, dan kalau kamu masih ingat disana kita putus"* selanjutnya korban mengatakan *"jika kita putus maka saya (korban) akan bunuh diri"*, selanjutnya terdakwa dan korban pun bersama-sama pergi ke Kampus STIE Waingapu dengan maksud untuk membayar regis kuliah, dan setibanya di kampus terdakwa kemudian pergi ke kantor Pegadaian, dan saat itu terdakwa melihat korban juga berjalan menuju ke arah kantor Pegadaian, namun saat terdakwa tiba di kantor Pegadaian terdakwa tidak melihat korban lagi, selanjutnya terdakwa mencari korban ke kos korban di daerah Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan kampera, Kabupaten Sumba Timur, namun terdakwa tidak menemukan korban, kemudian pada sekira pukul 15.00 wita saat terdakwa berada di kos milik saksi Novianus Markus Rohi alias Vian dimana pada saat itu saksi Vian mendapat pesan singkat (SMS) dari saksi Yusmi yang menyuruh saksi Vian untuk datang ke kos kakaknya korban di daerah Manubara sehingga saksi Vian langsung menunjukkan isi pesan singkat (SMS)

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pergi menuju ke kos-kosan kakak korban di Manubara, dan sekitar pukul 15.30 wita terdakwa tiba di kos-kosan kakak korban dan kemudian melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yusmi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Imanuel dan langsung di masukkan ke ruang UGD, dan sekitar pukul 16.00 Wita korban pun meninggal dunia;

Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut, mengakibatkan korban KAMBA IPPU alias KARIN meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 388 / RSU-IM / VIII / 2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Silvriyani N, dokter pada RSU Imanuel Sumba, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan tidak sadar, henti napas, dan henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet lama di telinga kanan, luka lebam di hidung, luka lebam di dahi samping kiri, luka lecet lama di leher kanan, luka lebam di dada sebelah kanan di atas payudara, luka lebam di tangan kanan bawah, luka lebam di tangan kiri bawah, luka lebam di paha kanan sebelah luar, luka lebam di paha kiri luar, luka lebam di paha kiri dalam, dan luka bekas gigitan/kuku, luka lebam di kaki kanan bawah, luka lebam kaki bawah, luka lebam di pantat kanan, luka lebam di pantat kiri, semua jejas yang ditemukan di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Serta Visum et Repertum Mayat Nomor : 445 / 43 / RSUD / VER / VIII / 2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ernesto Njurumana, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Memar dan bengkak pada pelipis kiri, memar pada hidung, bekas pendarahan pada kepala otak puncak, bekas pendarahan pada selaput otak, bekas pendarahan pada otak besar bagian bawah, memar pada dada, luka tusuk bekas suntikan pada dada dan perut, organ dalam dada dan perut sudah mengeras dan terendam cairan formalin, memar kebiruan pada bokong kanan kiri, luka lecet pada tangan dan kaki yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Penyebab kematian karena pendarahan pada otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ialah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban KAMBA IPPU alias KARIN yang mengakibatkan mati;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI”, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*vederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya itu yang sudah menghilangkan nyawa kekasihnya yang sangat dicintai dan disayangi dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;

- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa masih muda dan berjanji untuk merubah sikap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu ijuk dengan ciri-ciri tangkai sapu terbuat dari pipa seng warna silver,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sapu warna abu-abu terbuat dari plastic dengan bulu sapu warna biru dan hitam dengan patahan tangkai sapu masing-masing menjadi tiga patahan yaitu panjang patahan, 69 Cm, 21 Cm, 12 Cm, serta lebar kepala sapu 20 Cm, terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone Nokia Type : RM-174, model : 5200, warna casing putih hitam, dengan nomor pada belakang kartu perdana AS : 6210 0437 5205 8342, terbukti milik korban maka harus dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BALLA NJURUMANA alias YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN MATI", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BALLA NJURUMANA alias YANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah sapu ijuk dengan ciri-ciri tangkai sapu terbuat dari pipa seng warna silver, kepala sapu warna abu-abu terbuat dari plastic dengan bulu sapu warna biru dan hitam dengan patahan tangkai sapu masing-masing menjadi tiga patahan yaitu panjang patahan, 69 Cm, 21 Cm, 12 Cm, serta lebar kepala sapu 20 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - ~ 1 (satu) buah handphone Nokia Type : RM-174, model : 5200, warna casing putih hitam, dengan nomor pada belakang kartu perdana AS : 6210 0437 5205 8342, dikembalikan kepada keluarga korban;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SENIN, tanggal 10 Desember 2012 oleh kami **BUSTARUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YEFRI BIMUSU, SH** dan **LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**, Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RAUF LANGGA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **TEDDY ISADIANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGANTI,

RAUF LANGGA

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No : 129/Pid.B/2012/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)